

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
NOMOR HK.02.03/B.XI.3/1748/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
NOMOR : HK.02.03/B.XI.3/562/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan kepatuhan terhadap Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan praktik pelayanan informasi publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Labkesmas Banjarbaru tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Bantam.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI SATUAN KERJA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang selanjutnya disingkat PPID meliputi PPID Pelaksana, Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi, Petugas Informasi dan Petugas Dokumentasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Balai Labkesmas Batam.

KEDUA : PPID unit pelaksana teknis Balai Laboratorium Masyarakat Batam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

1. PPID Pelaksana
2. Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi
3. Petugas Layanan Informasi
4. Petugas Layanan Dokumentasi

KETIGA : 1. PPID Pelaksana memiliki tugas :

- a. Pemberian layanan informasi publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik
- c. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- e. Pengambilan keputusan berupa tindak lanjut atas permohonan informasi publik;
- f. Melakukan pembinaan tim PPID Balai Labkesmas Batam.

2. Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas :

- a. Penyebarluasan informasi public secara berkala, serta merta dan penyediaan informasi setiap saat;
- b. Melakukan penyusunan Daftar Informasi Publik serta pemutakhiran data;
- c. Melakukan penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan serta pemutakhiran data;
- d. Mengkoordinasikan layanan informasi dan dokumentasi;
- e. Mengkoordinasikan pendokumentasian terkait permohonan informasi publik;
- f. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana prasarana sistem informasi PPID;

- g. Melakukan penyusunan Laporan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Infrmasi Publik.
3. Petugas Layanan Informasi, memiliki tugas :
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam pemberian layanan informasi publik
 - b. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan Daftar Informasi Publik serta pemutakhiran data;
 - c. Melakukan pengumpulan bahan Daftar Informasi Dikecualikan serta pemutakhiran data;
 - d. Melakukan pengumpulan bahan Laporan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Infrmasi Publik;
 - e. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan permohonan informasi publik;
 - f. Mengumpulkan arsip referensi untuk permohonan informasi publik.
 4. Petugas Layanan Dokumentasi memiliki tugas :
 - a. Menyediakan Daftar Informasi Publik
 - b. Menyediakan Daftar Informasi Dikecualikan;
 - c. Melakukan pengumpulan bahan Laporan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Infrmasi Publik;
 - d. Menyediakan jawaban atas permohonan informasi publik;
 - e. Mengumpulkan bahan untuk fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana prasaranan sistem informasi PPID;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 30 September 2025
PLT. KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,



ZULHIRDAN SIREGAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BATAM
NOMOR HK.02.03/B.XI.3/1748/2025
TANGGAL \${tanggal_naskah
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT (LABKESMAS) BATAM TAHUN
2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

NO.	PERANAN PADA PPID	NAMA PEGAWAI / JABATAN
1	PPID Pelaksana	Kepala Balai Labkesmas Batam
2	Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi	Ka. Sub. Bag. Administrasi Umum Balai Labkesmas Batam
3	Petugas Layanan Informasi	1. Zulhaida, SE, M.Si 2. Yusniawati, S.Si, M.Si 3. Tengku Yuliarni, S.Si 4. Cory Noor Fatihah, S.Sos 5. Ridho Afif Akhbar, S.Ak
4	Petugas Layanan Dokumentasi	1. Nurina Susanti Listyawati, SKM 2. dr. Tiara Dwi Pratiwi 3. Martina Da Silva Nababan, S.Si 4. Fatrio Jodista 5. Ari Siswanto, S.Kom

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 30 September 2025
Pit. KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,



ZULHIRDAN SIREGAR